

DRAFT LAPORAN SINGKAT
RAPAT UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON PIMPINAN KPK

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Uji Kepatutan dan Kelayakan
Hari/ tanggal : Rabu/ 11 September 2019
Waktu : 10.52 – 12.51 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Herman Herry/ Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/ Kepala Bagian Sekretariat
Komisi III DPR RI.
Hadir : 5 (lima) orang Pimpinan, 49 (empat puluh sembilan) orang
anggota dari 56 (lima puluh enam) Anggota Komisi III DPR RI,
10 (sepuluh) Fraksi dari 10 (sepuluh) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Pimpinan KPK (Capim KPK) dibuka pukul 10.52 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III, Herman Herry, dengan agenda rapat Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Pimpinan KPK a.n. Nawawi Pomolango, S.H.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Capim KPK diantaranya sebagai berikut:
 - Menyampaikan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lembaga.
 - Strategi pencegahan korupsi harus diselaraskan dengan arah kebijakan nasional.
 - Cara efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah dengan melaksanakan secara sinergi bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen.
 - Kunci dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah dengan pembangunan sistem yang dimulai sejak dini melalui pendidikan karena korupsi tidak hanya sebatas Operasi Tangkap Tangan.
 - Menyatakan bahwa tidak perlu ada lagi tambahan kewenangan untuk KPK karena masalahnya ada pada kemampuan manajerial pimpinan.
 - Menyampaikan bahwa pada Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, pencegahan berada pada urutan paling akhir. Penindakan dulu baru pencegahan seharusnya pencegahan baru penindakan.

- Apa yang harus dilakukan KPK sudah jelas sesuai dengan UU KPK sehingga tidak harus ada satu inovasi baru. KPK harus membangun jaringan kerja dengan Kejaksaan Agung, Polri, PPATK dan BPK sehingga harus menjadi *trigger mechanism*.
 - Menurut Presiden, kinerja pemberantasan korupsi harus dievaluasi. 4 (empat) dari 5 (lima) Dirut PLN masuk penjara karena tipikor. Apa yang terjadi di Korsel bisa terjadi juga di Indonesia karena terlalu banyak penindakan daripada pencegahan.
 - Menyatakan persetujuan terkait dengan Wadah Pegawai KPK harus menjadi ASN karena Wadah Pegawai KPK tidak bisa menjadi oposisi pemerintah.
 - Menyampaikan persetujuannya revisi UU KPK terkait SP3.
 - Terkait asas kepastian hukum, KPK seringkali tidak memberikan kepastian hukum kepada tersangka pada beberapa kasus.
 - Terkait dengan UU KPK yg lama terdapat hal-hal yang perlu direvisi tapi tidak semuanya
 - Pada kasus Fatonah, banyak penyadapan yang dilakukan oleh KPK dan Jaksa menghendaki penyadapan diputar. Saya akhirnya melakukan skors dan memeriksa BAP serta ternyata tidak ada relevansi dengan kasus.
 - Terkait penyadapan, ada persoalan formil yg domainnya pada hakim prapradilan.
 - Perlu adanya pembuatan sistem untuk menutupi celah tindakan korupsi. seperti *e-procurement* pada saat Agus Raharjo menjadi Ketua LKPP.
 - Badan Pemeriksa Keuangan hanya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian pada KPK karena pengelolaan barang sitaan di KPK yang tidak baik.
 - Terkait dengan motivasi, 30 tahun sebagai hakim dan menjadi hakim tinggi di Denpasar dengan tunjangan 40 juta sebulan. Jika terpilih di KPK maka tidak bisa kembali lagi ke MA. Motivasinya adalah ingin menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi karena lembaga dengan kemampuan serta dukungan publik luar biasa namun kinerjanya biasa saja.
2. Beberapa hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh Anggota Komisi III diantaranya sebagai berikut:
- Berkaitan dengan pemahaman pada masalah-masalah yang terjadi di KPK selama ini.
 - Terkait dengan pengalaman yang pernah dilalui apakah sering menangani kasus korupsi.
 - Menanyakan motivasi tertarik mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK dan bagaimana konsepsi terkait model kepemimpinan yang akan diterapkan jika terpilih.
 - Menanyakan apakah setiap tipikor selalui disertai dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dari perkara yang pernah ditangani, pada perkara mana saja yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 - Menanyakan hal yang akan dilakukan untuk mendukung 3 (tiga) fokus strategi nasional.

- Di lingkup pemerintahan ada budaya memberikan sesuatu barang untuk suatu peristiwa. Usulan konsep apa untuk mengantisipasi untuk perubahan positif agar tidak berlakunya budaya yang tidak baik tersebut karena KPK diharapkan mampu melakukan pencegahan terhadap hal seperti itu.
- Menanyakan persetujuan jika UU KPK direvisi dan adanya dewan pengawas.
- Menanyakan bagaimana saudara menghadapi kekuatan politik sedangkan Capim KPK dipilih dari proses politik.
- Menanyakan pandangan Capim KPK terhadap kinerja KPK.
- Menanyakan kewenangan seperti apa yg dapat mengoptimalkan pemberantasan korupsi menurut Capim KPK.
- Menanyakan pendapat efek OTT terhadap pemberantasan korupsi,
- Menanyakan mengenai visi Capim KPK terkait pemberantasan korupsi dalam konteks kewenangannya sesuai UU.
- Meminta penjelasan bagaimana potret fundamental terkait pemberantasan korupsi dan aparat hukum dalam melakukan tugas pemberantasan dan pencegahan korupsi karena indeks persepsi korupsi belum memuaskan.
- Menanyakan pandangan anda terkait bagaimana cara untuk memperkuat kedua lembaga untuk sama-sama memberantas korupsi.
- Menanyakan apakah calon berani menetapkan target kapan Indonesia bebas korupsi.
- Menanyakan bagaimana menyikapi SDM agar tidak menjadi preseden buruk karena tidak berstatus sebagai ASN.
- Menanyakan KPK independen dalam konteks tindakan atau kelembagaan dan dalam konteks pencegahan, terkait pencegahannya bagaimana caranya melakukannya.

III. PENUTUP

Rapat diskors pukul 12.51 WIB.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,

HERMAN HERRY
A-215